



PUTUSAN

Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak tanggal 07 September 1994 NIK.-, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 23 April 1994, NIK. - agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 30 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pal Sembilan hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1 Penggugat dan Tergugat harus tinggal berpisah karena tuntutan pekerjaan yang di tempatkan di beda wilayah, maka dari itu sering terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat dan Penggugat sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tetap tidak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
 - 5.3 Tergugat juga tidak pernah transparan dalam semua hal;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 pada waktu itu Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat kala itu sedang berdinis di Kota Singkawang atas dasar tersebutlah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin dari atasannya, berdasarkan surat KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor:XXXXX-61.72/XI/2024 tertanggal 06 November 2024;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapat izin dari atasannya, berdasarkan Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor: XXX/XI/2024 tertanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 30 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Perumahan Pall Mas Desa Pal Sembilan hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2023 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Karena tuntutan pekerjaan yang di tempatkan di beda wilayah, maka dari itu sering terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;



- Tergugat dan Penggugat sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tetap tidak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
 - Pada bulan April 2024 Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Perumahan Pall Mas Desa Pal Sembilan hingga berpisah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2023 mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah
 - Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Karena tuntutan pekerjaan yang di tempatkan di beda wilayah, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat dan Penggugat sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tetap tidak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
 - Tergugat juga tidak pernah transparan dalam hal keuangan;
 - Pada bulan April 2024 Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Hakim menganggap bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan



- Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Karena tuntutan pekerjaan yang di tempatkan di beda wilayah, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tetap tidak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
- Pada bulan April 2024 Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
 - o Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Karena tuntutan pekerjaan yang di tempatkan di beda wilayah, sehingga sering terjadi miskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - o Tergugat dan Penggugat sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing sehingga tetap tidak bisa untuk menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
 - o Tergugat juga tidak pernah transparan dalam semua hal;
 - o Pada bulan April 2024 Tergugat tiba-tiba mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2024, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp48.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : **Rp203.000,00**

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

